Permasalahan Tayamum + Kondisi Tidak Memungkinkan Wudhu & Tayammum

Materi 13

Ustadz Musa Jundana



FIQH IBADAH 01

- Secara bahasa, TAYAMMUM bermakna menyengaja (القصد) atau bermaksud., Secara syar'i adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, dengan cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah ta'ala.

HUKUM TAYAMMUM DAN DALIL DISYARIATKANNYA

- TAYAMMUM itu disyariatkan, dan ini merupakan rukhshah/keringanan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya, dan termasuk salah satu kebaikan syariat Islam dan keistimewaan umat ini.
- Para ulama telah sepakat bahwa TAYAMMUM telah disyariatkan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan TAYAMMUM itu kedudukannya menggantikan bersuci dengan air. Maka dengan TAYAMMUM boleh melakukan apa-apa yang boleh dilakukan dengan bersuci menggunakan air, berupa shalat, thawaf, membaca Al-Quran, dan lainnya.
- Maka dengan keterangan ini, syariat TAYAMMUM telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'.

SYARAT-SYARAT TAYAMMUM DAN SEBAB-SEBAB YANG MEMBOLEHKANNYA

- TAYAMMUM diperbolehkan ketika TIDAK MAMPU MENGGUNAKAN AIR, baik karena tidak ada air, takut bahaya jika menggunakan air, karena sakit pada badan, atau cuaca dingin yang menggigit.

- TAYAMMUM SAH DENGAN SYARAT-SYARAT BERIKUT:

1. NIAT
- Yakni niat untuk diperbolehkan shalat. Niat merupakan syarat untuk semua ibadah, sedangkan tayammum adalah ibadah.

2. ISLAM
- Tidak sah tayammumnya orang kafir, karena tayammum itu ibadah.

3. BERAKAL
- Tidak sah tayammumnya orang yang tidak berakal, seperti orang gila dan orang pingsan.

4. TAMYIZ
- Tayammum tidak sah dari anak yang belum mumayyiz, yakni anak yang belum berusia tujuh tahun.

5. ADA UZUR TIDAK BISA MENGGUNAKAN AIR

a) Karena tidak ada air.
b) Atau karena takut mudharat dengan memakai air, mungkin karena sakit yang dikhawatirkan bertambah parah, atau khawatir tertunda kesembuhannya jika menggunakan air.
c) Atau karena udara yang sangat dingin, yang dikhawatirkan bisa membahayakannya, atau membuatnya mati karena menggunakan air dingin tersebut.

6. HENDAKLAH TAYAMMUM DENGAN TANAH YANG MENEMPEL (DIAMBIL DEBUNYA) DENGAN TANGAN, JIKA DIA MENDAPATKANNYA.

- Maka jika tidak menemukan tanah, maka boleh tayammum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan, seperti PASIR, dan BATU

PEMBATAL-PEMBATAL TAYAMMUM

Yakni segala sesuatu yang merusak dan membatalkan tayammum ada tiga:

1. a. Tayammum batal karena HADATS KECIL dengan sebab semua yang membatalkan wudhu.

   b. Tayammum batal karena HADATS BESAR dengan sebab yang mewajibkan mandi. Seperti; junub, haidh, dan nifas.

2. ADANYA AIR

   Apabila tayammum karena sebab tidak ada air, maka jika ada air, tayammumnya batal,

3. HILANGNYA UZUR

   Yakni hilangnya uzur yang membolehkan tayammum, seperti sakit (ketika telah sembuh, maka batal tayamumnya, pen.), dan semisalnya.

SIFAT TAYAMMUM

1. Berniat,
2. Membaca basmalah,
3. Menepuk tanah/debu dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan,
4. Meniup atau mengibaskan kedua telapak tangannya,
5. Mengusapkannya ke wajah,pk
6. Mengusapkannya ke kedua tangan (ke punggung telapak tangan. Pen.) sampai pergelangan tangan.


anb
academy